

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Perkawinan adalah suatu lembaga yang ada atau diadakan bukan hanya sekedar untuk memberikan pengesahan bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan supaya dapat hidup bersama serta mengadakan hubungan biologis saja. Lembaga perkawinan bukanlah lembaga yang mempunyai pengertian begitu sederhana dan alakadarnya, akan tetapi adalah suatu lembaga yang diadakan karena memang diperlukan dalam hidup manusia agar mendapat ketentraman dalam kehidupan manusia dan masyarakat.

Guna memenuhi suatu kebutuhan yang telah lama dirasakan dalam masyarakat berkenaan dengan pengaturan segi-segi tertentu dibidang perkawinan maupun perceraian, maka pemerintah Republik Indonesia pada awal tahun 1974 telah mengumandangkan suatu jenis peraturan yang berlaku untuk semua jenis golongan penduduk di Indonesia (disebut sebagai Undang-undang Perkawinan), yang pelaksanaannya secara efektif dimulai sejak 1 Oktober 1975 (Undang-undang Perkawinan No.1. tahun 1974 PP.No.9 th 1975 pasal 49 penerbit Aneka ilmu .h.52).

Dengan mulai berlakunya Undang-undang Perkawinan ini timbul pertanyaan, bagaimanakah halnya dengan berlakunya KUH Perdata

serta peraturan lainnya yang mengatur perkawinan ?

Mengenai persoalan tersebut ,pasal 66 Undang-undang perkawinan, memberi jawaban dengan menentukan bahwa terhadap perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan serta ada kaitan dengan perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-undang ini ,maka tidak berlaku lagi KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain .

Melihat pada rumusan pasal 66 ini ,maka Undang-undang perkawinan tidak mencabut secara menyeluruh peraturan-peraturan mengenai perkawinan terdahulu.Yang dihapuskan kekuatan hukumnya ,hanyalah masalah yang telah diatur Undang-undang perkawinan itu.

Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan ,haruslah dipenuhi syarat-syarat yang memenuhi kesiapan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan .

Pada umumnya terhadap syarat-syarat tersebut tidak ada masalah artinya perkawinan dapat dilangsungkan karena syarat-syarat telah dipenuhi baik oleh calon suami atau calon isteri.Tetapi untuk menjalankan suatu perkawinan serta untuk mempertahankan hubungan perkawinan tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yaitu :ada pasangan suami isteri yang sampai akhir hayatnya dapat mengatasi persoalan yang terjadi dalam membina dan menjalankan rumah tangganya,sebaliknya tidak sedikit pula pasangansuami isteri tidak dapat mengatasi persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka ,sehingga rencana mereka untuk membangun serta membina rumah tangga bahagia dari sejak semula akhirnya hanya -

suatu harapan tinggal kenangan .Jika demikian maka perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sejalan dengan arti dan makna perkawinan yg terkandung dalam ketentuan Undang-undang .

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) ,suatu perkawinan pada hakikatnya dimaksudkan berlangsung kekal .Juga apabila kita melihat dan menyimpulkan ketentuan dalam KUH Perdata ,perkawinan pada asasnya juga dimaksudkan supaya berlangsung kekal .Pemutusan perkawinan dengan cara selain kematian, misalnya karena perceraian ,oleh undang-undang dianggap suatu pengecualian yang sejauh mungkin dihindarkan. Undang-undang menganggap sebagai suatu hal yang terpaksa harus dimungkinkan ,karena dalam hal ini timbul suatu keadaan bagi suami isteri dimana dari mereka itu tidak dapat diharapkan lagi bahwa dari mereka tetap akan hidup bersama ,sebagai layaknya suami isteri .

Adapun ketentuan yang mendukung asas tersebut sebagai berikut ;

- a.Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang melarang perceraian atas dasar pemufakatan antara suami isteri berdasarkan pertimbangan untuk mencegah secara mudah dilakukannya perceraian .
- b.Perceraian hanya dapat dituntut berdasarkan alasan -alasan yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang (pasal 209 KUH Perdata) .

Dengan demikian dapat dilihat bahwa konsepsi perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) serta menurut peraturan sebelumnya yaitu menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ti-

dak menutup kemungkinan untuk bercerai atau mengadakan pemutusan hubungan perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang . Baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) mengatur serta membolehkan perceraian dengan alasan yang telah digariskan .

Bagi seorang wanita yang telah putus hubungan perkawinan atau telah bercerai dan ia ingin melangsungkan perkawinan yang baru , maka ia berkewajiban untuk memenuhi jangka waktu tertentu . Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ; dan juga dalam ketentuan pasal 11 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 39 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 (PP.No.9/1975) .

Waktu tunggu ini dimaksudkan untuk mencegah percampuran benih . Apabila pencampuran benih ini terjadi , maka akan dapat menimbulkan kesulitan untuk menentukan siapa yang menjadi ayah dari seorang anak . Ketidakpastian mengenai hal itu dengan pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 11 Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) jo pasal 39 peraturan pemerintah tahun 1975 hendak dihindarkan .

Jadi kegunaan pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta pasal 11 Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) jo pasal 39 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 ini adalah untuk melakukan pencegahan atau penghalangan sementara terhadap seorang isteri yang telah melakukan perceraian dari perkawinannya dan wanita tersebut akan melangsungkan lagi dengan pria lain agar diperoleh kepastian kedudukan anaknya , apakah dari perkawinan terdahulu atau bukan . '(Mas Soebagio *permasalahan dlm bid.Hk Pidana,Perdata, Dagang. Bdg,Alumni 1976.h.94)'

Yang menjadi pemikiran ,apakah ketentuan tersebut berlaku mutlak ,dalam arti bahwa wanita yang telah putus hubungan perkawinan dan ingin melangsungkan perkawinan lagi dengan pria lain tetap harus memenuhi waktu tunggu tersebut tanpa pengecualian ?

Seperti diketahui bahwa rasio yang dimaksud dari ketentuan dari jangka waktu itu ,yakni untuk mencegah ketidakpastian anak yang ke lak akan dilahirkan kemudian ,apakah anak dari perkawinan terdahulu atau dari suami dari perkawinan sekarang .jadi jelasnya untuk mencegah terjadinya pencampuran benih,sehingga apabila kemungkinan tersebut tidak ada ,apakah ketentuan tersebut diterapkan ?

Demikian pula apabila hakim pengadilan menghadapi masalah yg-demikian ,apakah harus tetap berpegangan atau berpatokan terhadap ketentuan tersebut,sehingga hakim tidak boleh memutus perkara yang telah ditetapkan dalam undang-undang ?

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan (UU.No.1 tahun 1974) ini,pengaturan mengenai jangka waktu tunggu tidak terdapat penyeragaman ,seperti halnya juga mengenai pengaturan hukum perkara itu sendiri ,diantaranya mengenai KUH Perdata dan hukum Islam .

Setelah diundangkannya Undang-undang Perkawinan tersebut terdapatlah unifikasi atau penyeragaman dalam hukum perkawinan termasuk juga pengaturan waktu tunggu itu dan lebih condong bahkan dapat dikatakan mendekati ketentuan yang diatur dimana waktu tunggu itu .

Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut,penulis ingin membahas lebih lanjut dan mendalam mengenai masalah tersebut.Dalam-

skripsi ini dengan judul : 'WAKTU TUNGGU (IDDAH) MENURUT KUH PERDATA ,UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UU.No.1/1974) DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM'

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pemilihan judul, penulis membatasi permasalahan yaitu hanya meninjau serta membahas pengaturan waktu tunggu dan segala sesuatunya yang diatur didalam KUH Perdata, Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) yang ditinjau dari segi hukum Islam.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas , maka secara lebih khusus penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan masa tunggu sebagai akibat pembubaran perkawinan menurut KUH Perdata ?
2. Dan bagaimana pula ketentuan masa tunggu tersebut menurut Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) dan pengaturannya?
3. Bagaimana tinjauan menurut hukum Islam mengenai masa tunggu tersebut ?
4. Bagaimana perbedaan dan persamaannya mengenai masa tunggu tersebut antara KUH Perdata , Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) serta menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai waktu tunggu menurut KUH Perdata, Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974), serta menurut Islam .
2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana perbedaan dan persamaannya antara KUH Perdata , Undang-undang perkawinan (uu.No. 1/1974) serta menurut Islam mengenai waktu tunggu tersebut .

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan satu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut .

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan mengharapkan keluarga yang kekal abadi serta bahagia, akan tetapi harapan tersebut adakalanya tidak menjadi kenyataan .

Seorang wanita yang telah putus perkawinannya , tidak dapat begitu saja melangsungkan perkawinan lagi , tetapi harus menunggu beberapa saat sampai habis suatu masa yang dinamakan masa - tunggu . Sebagaimana termuat didalam :

- a. KUH Perdata pasal 34 yang berbunyi ;

'Seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan '

- b. Undang-undang Perkawinan No.1/1974 pasal 11 yang berbunyi ;

1. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu - tunggu.

2. Tenggang jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut .

c. Dan bagaimana waktu tunggu dengan pengaturannya menurut Islam .

E. Metode dan Teknik Penelitian

Didalam penyusunan skripsi ini ,penulis berusaha untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah pokok yang hendak penulis bahas . Oleh karena itu penulis memakai metode Deskriptif dengan pendekatan komperatif.

Dalam penelitian ini penulis memakai buku-buku karangan sarjana-sarjana Indonesia ,para ahli hukum dan cendekiawan mengenai hukum Perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya . Disamping itu penulis memakai bahan-bahan kuliah yang penulis dapatkan di fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Latifah Muberoqiyah di Pondok Pesantren Suryalaya .

F. Sistematika Penyusunan

Dalam penulisan skripsi ini ,penulis berusaha sebaik mungkin dalam menyusun sistematika pembahasan yang terarah, sehingga dalam pembahasannya kelihatan secara jelas korelasi dan relevansi , antara yang satu dengan yang lain hingga mengena pada sasaran yang dituju. Berpegang pada hal-hal tersebut ,maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah , alasan pemilihan judul ,Pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian ,kerangka pemikiran ,metode dan tehnik penelitian ,dan sistematika penyusunan .

BAB II. PENGERTIAN PERKAWINAN

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum mengenai perkawinan ditinjau menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ,menurut Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) .

BAB III. PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN

Pada bab ini diuraikan tentang putusnya hubungan perkawinan ditinjau menurut KUH Perdata ,Undang-undang Perkawinan (UU.No.1/1974) dan menurut Islam ,yang meliputi : pengertian perceraian ,alasan perceraian ,dan akibat perceraian .

BAB IV. WAKTU TUNGGU SETELAH PUTUS HUBUNGAN PERKAWINAN

Pada bab keempat ini dapatlah dikatakan permasalahan inti sebenarnya .Dalam bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai waktu tunggu menurut KUH Perdata ,Undang-undang Perkawinan ,yang selanjutnya ditinjau juga menurut hukum-Islam.Dan dalam bab ini pula diuraikan mengenai letak kesamaan dan perbedaan dari waktu tunggu ini menurut KUH Perdata,Undang-undang Perkawinan,dan menurut Islam .

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi ini ,penulis akan menyimpulkan pembahasan yang telah diuraikan didalam bab-bab terdahulu ,dan selanjutnya penulis akan memberikan sumbang saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan .